

The Role of Islamic Banks in Improving the Economy through Microfinance During the Covid-19 Pandemic

Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perokonomian Melalui Pembiayaan Mikro Di Masa Pandemi Covid-19

Fitriani¹⁾, Tuti Anggraini^{2*)}

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*

Email: ¹⁾ fitriani2001@gmail.com; ²⁾ tuti.anggraini@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [14 Agustus 2022]

Revised [27 Agustus 2022]

Accepted [10 September 2022]

KEYWORDS

Covid-19, Indonesian Islamic Banks and MSMEs.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pada akhir tahun 2019 terjadi perubahan secara global karena adanya virus corona, virus yang disebut sebagai Covid-19 ini muncul pertama kali dikota Wuhan, China. WHO resmi mengumumkan virus yang menyerang pernapasan ini sebagai pandemic pada awal tahun 2020. Virus ini mengakibatkan angka kematian terus meningkat baik di Indonesia maupun di dunia. Virus ini berpengaruh pada berbagai sector (ade, 2019), salah satu sector yang paling terdampak adalah sector ekonomi. Virus yang membawa perekonomian masyarakat juga menurun drastis karna wabah ini banyak mengakibatkan menurunnya roda usaha masyarakat. Angka pengangguran bertambah, dan juga dalam sector perekonomian mikro banyak UMKM yang mengalami penurunan bahkan bangkrut. Omzet UMKM menurun sedangkan UMKM perlu bantuan modal untuk usahanya. Untuk menangani dan mendukung UMKM (sujian 2018), maka peran lembaga keuangan sangat di butuhkan. Salah satunya lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan modal bagi UMKM adalah perbankan syariah. Karena perbankan syariah berfokus pada sector riil. Meskipun begitu bank syariah perlu adanya strategi sebelum memberi pembiayaan agar bank syariah dapat mempertahankan kestabilan keuangan di masa pandemic. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana penelitian ini menggunakan studi lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan melakukan wawancara, analisis data dan kradibilitas data untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehingga kita tahu bahwa selama pandemic ada bank memberikan kelonggaran. Dan kebijakan itu di lakukan pada masing – masing lembaga keuangan yang memiliki kebijakan tersendiri. Mulia dari pengurangan jumlah biaya angsuran dan lain sebagainya.

ABSTRACT

At the end of 2019 there was a global change due to the corona virus, the virus known as covid-19 first appeared in the city of Wuhan, China. WHO officially announced this respiratory virus as a pandemic in early 2020. This virus causes the death rate to continue to increase both in Indonesia and in the world. This virus affects various sectors, one of the sectors most affected is the economic sector. The virus that brought the community's economy also declined drastically because this outbreak caused a lot of decline in the wheels of community business. Many companies are laying off their employees so that the banking sector, industry and others are affected. The unemployment rate is increasing, and also in the micro-economic sector, many MSMEs have decreased and even went bankrupt. MSME turnover has decreased while MSMEs need capital assistance for their business. To handle and support MSMEs, the role of financial institutions is very much needed. One of the financial institutions that play a role in providing capital for MSMEs is Islamic banking. Because Islamic banking focuses on the real sector. Even so, Islamic banks need a strategy before providing financing so that Islamic banks can maintain financial stability during the pandemic. In this study used descriptive qualitative methods, which this research uses field studies to obtain accurate information by conducting interviews, data analysis and data credibility to get good results. So we know that during the pandemic there are banks providing concessions. And the policy is carried out on each financial institution which has its own policy. Noble from reducing the amount of installment fees and so on.

PENDAHULUAN

Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei China, dan sejak saat itu menyebar secara global, menyebabkan pandemi coronavirus 2019-2021 yang sedang berlangsung. Pada akhir tahun 2019 terjadi perubahan secara global karena adanya virus corona, virus yang disebut sebagai Covid-19 ini muncul pertama kali dikota Wuhan, China. WHO resmi mengumumkan virus yang menyerang pernapasan ini sebagai pandemic pada awal tahun 2020. Virus ini mengakibatkan angka kematian terus meningkat baik di Indonesia maupun di dunia. Virus Covid-19 penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai Negara termasuk Indonesia. Pertumbuhan kasus positif Covid-19 yang terjadi dari hari ke hari semakin meningkat, sehingga mendatangkan kerugian yang teradi di berbagai sector di Indonesia salah satunya adalah sector perekonomian.

Kerugian yang paling mudah dihitung yaitu kerugian agregat secara nasional. Perekonomian Indonesia tahun 2019 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB, tingkat penganggura merupakan salah satu indikator ekonomi makro. Penganggura ini adalah selisih antara angka kerja dengan pengurangan tenaga kerja yang sebenarnya. Sedangkan tingkat penganggura terbuka dapat diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran ini dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang melakukan PHK terhadap kariawannya. Sehingga awal agustus tercatat ada 538.355 pekerja yang di PHK.

Dari data ini dapat diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang akan mengalami kesulitan pada laju perekonomian. Dari itu banyak masyarakat yang berlomba-lomba mempertahankan kestabilan ekonomi dengan berbagai cara salah satunya adalah sector ekonomi mikro atau UMKM. Saat ini sebanyak 89,5% usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemic Covid-19. Omzet UMKM menurun sedangkan UMKM perlu bantuan modal usahanya untuk mendukung UMKM, maka peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti dari 80% pembiayaan UMKN dilakukan oleh perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah. Hal ini dikarenakan bank dapat memberikan jumlah dana yang relative besar dengan waktu pengembalian yang panjang dan jugaminim penipuan oleh pihak bank kepada nasabah.

Bank syariah membeikan agunan untuk pembiayaan Mikro agar ketika nasabah melakukan pembiayaan mikro tersebut dan terdapat beberapa kendala atau wafatnya nasabah tersebut maka tanggungan pembayaran dibebankan pada asuransi jiwa dan asuransi agunan selama masa pembiayaan. Selain itu penyaluran ana pihak ketiga (DPK) dalam bank syariah berhubungan dengan sektor riil dan tidak bersifat spekulatif. Besar harapan pihak bank dapat menjawab masalah pembiayaan mikro dan bank juga harus memiliki strategi agar keuangan di dalam bank bertahan dan relative stabil ditengah pandemic Covid-19 dengan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Terjadinya pembiayaan bermasalah karena kondisi nasabah atau debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Factor resiko pembiayaan bermasalah ada 2 jenis yaitu factor internal dan factor eksternal terlebih dimasa pandemic. Perhatian khusus dari berbagai pihak terlebih dari pemerintah ikut andil dalam mengeluarkan kebijakan relaksasi keringanan pembayaran atau penundaan angsuran pembiayaan mikro tersebut.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti melihat bahwa strategi yang diambil bank syariah dalam pembiayaan terutama di masa pandemic khususnya untuk pembiayaan yang sudah berjalan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh mengenai strategi pembiayaan mikro di masa pandemic, serta kebijakan bank itu sendiri. Dimana salah satu cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dapat memberikan pembiayaan mikro di masa pandemic Covid-19 adalah BSI KCP Stabat yang mempunyai produk pembiayaan mikro.

LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi

Menurut Siagian (2008) istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai kiat yang digunakan oleh para jendral untuk memenangkan suatu peperangan. Menurut A.Halim strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Sedangkan Hanger (2001) menyatakan bahwa strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Kemudian David (2010) mengumumkan bahwa strategi ialah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang akan di capai. Strategi dapat diartikan pula sebagai rencana yang akan dilakukan agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai dengan baik dan berkesinambungan untuk masa depan.

Pengertian Perbank Syariah

Pertarutan bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah. Mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (peraturan BI,2009).

Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip dan hukum syariah. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang mencakup tentang keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi sebagai Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya

yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (OJK 2013).

Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sehingga penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu (Ismail 2017). Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan ataupun pihak – pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Gina & Effendi 2015). (pratami 2011) menyatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung modal kerja yang telah direncanakan, baik yang dijalankan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan di definisikan sebagai pendanaan untuk modal kerja atau investasi. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah. Pembiayaan syariah adalah kegiatan menyediakan uang da tagihan yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah serta mengharuskan nasabah yang di biyai untuk mengemalkan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana bank memberikan fasilitas kepada pihak yang membutuhkan yaitu defisi unut. Pembiayaan terdiri dari:

Profit Sharing (Bagi Hasil)

Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil dilakukan pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Didalam perjanjian ada kontrak diawal (akad). Adanya kesepakatan pembagian keuntungan yang akan diperoleh dari kedua belah pihak.

Menurut (Antonio, 2011) dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain: Murabahah, merupakan bentuk kerja sama antara dua belah pihak dimana pemilik modal dan pengelola dengan satu perjanjian yaitu pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi. Modal kas dari kad shabib al-maal dan keahlian dari mudharib. Musyarakah, merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Revenue Sharing

Revenue Sharing adalah bagi hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain: Pembiayaan Poduktif merupakan pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal dan hal – hal yang berkaitan dengan itu.

Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabriasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.

Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul small business management yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro, bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 316/KMK.616/1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut membahas apa yang dimaksud denga usaha kecil dan kemudian didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omzet pertahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000,.

Untuk kepentingan UMKM suatu bank syari'ah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UMKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk

pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

UMKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha. UMKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Menyikapi adanya hal ini, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang dimiliki usaha besar atau usaha lain.
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau bukan anak dari perusahaan atau cabang dari perusahaan.

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang memiliki peranan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai penyerapan tenaga kerja serta pengatasan kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil didasarkan pada nilai aset tetap (diluar tanah dan bangunan). Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik menjadi pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut bank Dunia, UMKM terbagi atas:

1. Usaha mikro dengan jumlah karyawan hingga 10 orang.
2. Usaha kecil dengan jumlah karyawan hingga 30 orang.
3. Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan data – data yang terkumpul berupa hasil dari wawancara, deskripsi hasil observasi dan bukan bersumber dari angka. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu (a) Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. (b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah sebagai salah satu wujud gerakan ekonomi syariah yang mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi dan ketidakpastian (gharar). Bank syariah memiliki fungsi intermediasi, untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan efisien. Ada dua aktifitas bank yang harus dioptimalkan dalam pengoprasianya yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, berfungsi sebagai dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembiayaan. Fungsi ini memiliki 2 tujuan yang berdampak pada dua sisi, sisi pertama stabilnya tingkat kesehatan perbankan syariah, dan sisi kedua berdampak positif dari aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap perekonomian melalui penyaluran pembiayaan ke masyarakat.

Penyaluran pembiayaan mudharabah perbankan syariah, lebih diutamakan dan difokuskan pada pelaku UMKM. Karena melihat peran dan fungsi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional serta mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan yang berada di masyarakat. Keberadaan bank syariah dalam sistem perekonomian di sektor perbankan di Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan prinsip syariah pada operasionalnya. Sedangkan prinsip syariah merupakan aturan perjanjian hukum Islam antara bank dan nasabah yang menyimpan dana, Pembiayaan kegiatan usaha yang lain dan sesuai dengan ajaran syariah. Macam – macam kegiatan yang berada di perbankan syariah antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip pengumpulan modal (Musyarakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa menyewa (Ijarah).

Bank syariah sebagai intermediasi masyarakat yang memiliki modal dengan yang membutuhkan modal dituntut untuk dapat melakukan aktivitasnya di tengah Covid-19. Perbankan berperan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia. Bank syariah harus cepat beradaptasi dengan membuat strategi

yang kreatif dan inovatif untuk bertahan di masa pandemic Covid-19. Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya modal yang diberikan untuk membuat usaha atau modal usaha. Pembiayaan UMKM mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu salah satu program pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak disektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, dan jasa keuangan simpan pinjam untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.

Lembaga keuangan syariah (BSI KCP Stabat) turut menyalurkan program pemerintah yaitu KUR untuk mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi. Dengan membantu nasabah yang sudah melakukan pencairan pembiayaan sebelum pandemic dan memberikan relaksasi atau keringanan membayar angsuran. Peraturan POJK tahun 2020 pasal 5 ayat 2 Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dengan menerapkan social distancing atau pembatasan social, Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan bagi para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan bisa mendaftar secara online melalui Mobile Banking.

Solusi yang dilakukan bank syariah dalam pembiayaan mikro di masa pandemic Covid-19. Solusi dari sisi internal antara lain:

1. Kinerja; meningkatkan pengawasan manajerial bank dan melakukan komunikasi berkala kepada nasabah.
2. SDM Perbankan; meningkatkan kemampuan SDM perbankan dalam hal pembiayaan mikro.
3. Kebijakan; memberikan SP (Surat Peringatan), menjalankan restructuring Covid-19, dan eksekusi jaminan.
4. Akses BSI; melakukan promosi sampai ke daerah terpencil agar masyarakat mengenal perbankan syariah dan produknya.

Sedangkan solusi dari sisi eksternal antara lain:

1. Nasabah klaim asuransi jika nasabah terpapar Covid-19 atau tertimpa musibah.
2. Legalitas UMKM, adanya sosialisasi legalitas.
3. Intensif bagi UMKM melalui program ekonomi nasional (PEN) melalui subsidi KUR.
4. Pemerintah mendorong kebijakan yang dapat mempromosikan pengguna bagi hasil dan syariah compliance yang sistematis.

Strategi perbankan syariah dalam pembiayaan mikro di masa pandemic Covid-19. Strategi ini dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Pusat Pelayanan.
2. Margin Lebih rendah.
3. Pembiayaan pada sector yang tidak terlalu terdampak Covid-19.

Menurut analisis dan riset yang dikemukakan oleh J.P Morgan ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi covid-19, antara lain penyaluran kredit yang terhambat/macet, penurunan kualitas aset bank dan pengetatan margin atau pendapatan bunga bersih bank. Ada beberapa faktor yang menjadi risiko dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, di antaranya:

1. Nasabah telat membayar angsuran akibat terjadinya penurunan omset.
2. Karakter dari nasabah yang tidak kooperatif; mempunyai biaya untuk membayar angsuran tetapi biaya tersebut tidak dibayarkan kepada bank melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti berbelanja dan lain-lain.
3. Nasabah yang memberikan utang dagangnya kepada orang lain, ketika orang lain telat membayar kepada nasabah otomatis nasabah menjadi telat membayar angsuran kepada Bank.
4. Cara penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dalam menyikapi risiko pembiayaan tersebut di antaranya:

Cara penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dalam menyikapi risiko pembiayaan tersebut di antaranya:

1. Selalu berkomunikasi setiap bulan pada nasabah untuk menanyakan usahanya apakah mengalami penurunan atau kemajuan. Jika nasabah mengalami penurunan omset usaha dan belum mampu membayar angsuran maka pihak bank memberikan solusi dengan upaya menggunakan saldo yang ada di rekening nasabah untuk membayar angsuran.
2. Satu minggu sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran pihak bank mengingatkan kepada nasabah untuk melakukan kewajiban membayar angsuran. Kepada nasabah yang telah diingatkan tetapi masih tidak membayar angsuran pihak bank memberikan surat pemberitahuan utang. Setelah satu minggu surat pemberitahuan utang diberikan kepada nasabah tetapi tidak ada respon dari nasabah, pihak bank memberikan surat peringatan (SP) satu kepada nasabah. Satu minggu setelah

SP satu diberikan tetapi nasabah masih tidak membayar angsuran pihak bank memberikan SP dua. Selang satu minggu kemudian masih belum ada tanggapan dari nasabah maka pihak bank memberikan SP tiga dan terakhir pihak bank melakukan eksekusi lelang agunan nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Di masa pandemic ini banyak perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh perbankan syariah khususnya BSI KCP Stabat. Bank harus dapat mempertahankan kestabilan keuangannya.
2. Meskipun Bank Syariah dapat mempertahankan kestabilan keuangannya, hal ini tidak terlepas dari masalah pembiayaan UMKM yang dihadapi. Masalah yang terjadi terbagi 2 sumber: yaitu masalah yang bersumber dari internal perbankan meliputi kinerja, SDM, dan kebijakan perbankan. Dan masalah yang bersumber dari eksternal seperti karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembayaran. Dan dampak Covid-19 karna mempengaruhi terhambatnya kegiatan bank kepada calon nasabah.
3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan memperbaiki kinerja dan supervise bank untuk internal, sedangkan solusi eksternal yang dilakukan dengan cara promosi dan edukasitentang pembiayaan perbankan syariah agar menjangkau seluruh lapisan UMKM bahkan yang ada di daerah terpencil.
4. Strategi yang dijalankan yaitu dengan mendirikan gerai UMKM, memberikan pembiayaan terhadap sector yang tidak signifikan terdampak Covid-19. Lembaga keuangan syariah (BSI KCP Stabat) turut menyalurkan program pemerintah yaitu KUR untuk mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi. Dengan membantu nasabah yang sudah melakukan pencairan pembiayaan sebelum pandemic dan memberikan relaksasi atau keringann membayar angsuran, dan memberikan margin lebih rendah yang bekerjasama dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm.98
- Ali, H. (2021) RESTRUKTURISASI PEMBIYAAAN SELAMA PANDEMI COPID-19 DI BANK MUALAMALAT MADIUM. An – Nisbah: Jurnal Perbanka Syariah, 2
- Fitrio, T. (2019) Pelatihan kewirausahaan Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Indra giri Hulu. Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, 3
- Hadiwardoyo, W. (2020) Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, 2
- Hanoatubun, S. (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2
- <https://www.bi.go.id>, diakses Maret 2022
- <https://www.bsi.co.id>, diakses Maret 2022
- <https://www.kompas.com>, diakses Maret 2022
- <https://www.ojk.go.id>, diakses Maret 2022
- Indayani, S. & Hartono, B. (2020) Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-1. Jurnal Perspektif, 2
- Kamarudin, Ode. 2019. Peran Perbankan Syariah dalam Penguatan Usaha Mikro di Kota Ambon. Tesis
- M. Ja'far Shiddiq Sunarya, Dampak Covid-19 terhadap lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah), Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah Vol, 5, N0.1. 2020, Hlm 13
- Maryani, D. (2016) Peran Perusahaan Modal Ventura Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Studi Pada PT PNM Ventura Syariah)
- Obaidullah, 2008. Introduction to Islamic Microfinance, New Delhi: International Institute of Islamic Bussines and Finance
- Ode Kamarudin, Peran Perbankan Syariah dalam Penguatan Usaha Mikro di Kota Ambon. Tesis. 2019, Hlm 17
- Sudaryanto, Ragimun. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. (Yogyakarta: KedaulatanRakyat, 2011), Hlm. 77
- Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004).
- Suryana. Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang. (Jakarta: SalembaEmpat, 2013), Hlm. 56
- Turmidi, M. (2017) Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Peningkatan UMKM: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam